



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH “ANEKA USAHA KULON PROGO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”;
 - b. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka peningkatan kinerja serta pegawai yang kapabel, berdedikasi dan loyal terhadap Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Pemerintah Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986 tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH “ANEKA USAHA KULON PROGO”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaia berikut:

Pasal 1

1. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo”
2. Direksi adalah Direksi Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo”.
3. Pegawai adalah Pegawai Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo”.
4. Upah yang selanjutnya disebut gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
5. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok Pegawai Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo”.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo”.

7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai ialah karyawan Perumda yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Direksi dan disertai tugas serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas dan seluruh anggota Direksi, pengelolaan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebaskan untuk sementara dari tugasnya sebagai Pegawai dengan tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk kepentingan Perumda dan setelah melalui pertimbangan Dewan Pengawas, Direksi dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap dengan pemberian gaji yang besarnya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pegawai berhak mendapatkan penghasilan.

(2) Penghasilan Pegawai terdiri dari :

a. gaji, terdiri dari:

1. gaji pokok; dan
2. tunjangan tetap, terdiri dari:
 - a) tunjangan istri/suami; dan
 - b) tunjangan anak;

b. tunjangan lainnya, antara lain:

1. tunjangan jabatan;
2. tunjangan perumahan;
3. tunjangan sandang pangan;
4. tunjangan transport;
5. tunjangan hari raya;
6. tunjangan kesehatan; dan
7. tunjangan ketenagakerjaan.

- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
 - (4) Pemberian tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Besarnya masing-masing tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo” dan ditetapkan oleh Direksi.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Tetap masa kerja 0 (nol) tahun.
 - (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan tetap dan tunjangan transport yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tunjangan istri/suami dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 2 diberikan kepada Pegawai yang mempunyai istri/suami dan anak yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang sah.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai skala gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon Pegawai tidak mendapatkan hak cuti.
 - (2) Calon Pegawai dapat diberikan izin untuk tidak masuk kerja karena sakit, alasan penting, atau bersalin.
 - (3) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Perumda.
 - (4) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diberikan penghasilan selain tunjangan transport.
 - (5) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak diberikan penghasilan.
 - (6) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mulai bulan berikutnya hanya diberi gaji pokok dan tunjangan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 74

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003